

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN PPATK SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS

A. Kasus Panama Papers

Kasus ini merupakan sebuah kebocoran dokumen *financial* berskala internasional mengungkapkan bagaimana 12 kepala negara (mantan dan yang masih menjabat) memiliki perusahaan di yuridiksi bebas pajak (*offshore*) yang dirahasiakan. Bukan hanya kepala Negara saja tetapi juga tokoh politik, selebriti (artis), miliuner, pengusaha, mafia narkoba, dan tokoh-tokoh lainnya dari seluruh dunia. Dokumen-dokumen ini membongkar bagaimana jaringan korupsi dan kejahatan pajak yang disembunyikan/dirahasiakan. Total catatan bocoran dokumen ini terdiri dari 11,5 juta dokumen yang diterbitkan antara tahun 1970-an hingga awal tahun 2016 oleh Mossack Fonseca, sebuah kantor pengacara (badan hukum luar negeri terbesar keempat di dunia) yang berbasis di Panama. Kebocoran semua data ini mengungkap serta memberikan petunjuk bagaimana firma hukum bekerjasama dengan badan keuangan (bank) untuk menjajakan kerahasiaan *financial*.

Firma ini adalah salah satu pembuat perusahaan cangkang (*shell companies*) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan *offshore* di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari

200 negara. ICIJ akan mempublikasikan seluruh nama perusahaan ini pada awal Mei 2016.⁷²

Data ini mencakup email, tabel keuangan, pasport dan catatan pendirian perusahaan, yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yuridiksi *offshore*, mulai dari Nevada, Singapura sampai British Virgin Islands.

Keberadaan dokumen ini memungkinkan publik untuk mengintip bagaimana dunia offshore bekerja, bagaimana uang gelap mengalir di dalam jagat financial global secara rahasia, mendorong lahirnya banyak modus kriminalitas dan merampok pundi-pundi negara dari pajak yang tak dibayarkan. Bahkan, dokumen ini juga berisi detail mengenai sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan ayah dari Perdana Menteri Inggris David Cameron. Belum lama ini, Cameron mendesak pemerintahnya untuk membersihkan wilayah surga bebas pajak di Inggris.

Temuan itu merupakan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, *International Consortium of Investigative Journalists*, sebuah koran dari Jerman *Süddeutsche Zeitung* dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek investigasi ini adalah Tempo.

Dokumen yang diperoleh konsorsium jurnalis global ini mengungkapkan keberadaan perusahaan di kawasan surga pajak (*offshore companies*) yang dikendalikan perdana menteri dari Islandia dan Pakistan,

⁷² <https://investigasi.tempo.co/panama/>, diakses pada tanggal 04 Januari 2017 pukul 14.44

Raja Arab Saudi, dan anak-anak Presiden Azerbaijan. Ada juga perusahaan gelap yang dikendalikan sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) orang dan perusahaan yang masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat karena hubungan sebagian dari mereka dengan kartel narkoba Meksiko, organisasi teroris seperti Hezbollah atau terkoneksi dengan negara yang pernah mendapat sanksi internasional seperti Korea Utara dan Iran.

Di Indonesia, nama-nama para miliarder ternama yang setiap tahun masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia juga bertebaran dalam dokumen Mossack Fonseca. Mereka membuat belasan perusahaan *offshore* untuk keperluan bisnisnya. Salah satunya adalah Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Namun, dokumen Mossack Fonseca mengindikasikan bahwa klien dari firma itu meliputi penipu skema ponzi, mafia narkoba, penggelap pajak, dan setidaknya satu terpidana kasus pelecehan seks yang sedang dipenjara. Catatan menunjukkan bahwa ada satu pengusaha asal Amerika yang ditangkap setelah bepergian ke Rusia untuk berhubungan seks dengan anak-anak yatim piatu, sempat menekan sebuah dokumen untuk perusahaan *offshore*-nya, ketika dia sedang dipenjara di New Jersey.

Di Indonesia, dua nama yang kerap dicari penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, yakni Muhammad Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra, juga tercantum dalam dokumen yang bocor ini.

Ada indikasi bahwa Mossack Fonseca memang bekerja keras untuk melindungi rahasia kliennya, tak peduli klien mereka orang terkenal atau tidak. Di Nevada, satu negara bagian di Amerika Serikat, firma ini mencoba melindungi diri dan kliennya dari dampak upaya hukum di pengadilan distrik Amerika Serikat, dengan memindahkan semua berkas dokumen perusahaan itu dari kantornya dan meminta bantuan ahli teknologi untuk membersihkan jejak elektronik dari komunikasi mereka di semua komputer dan telepon kantor.

Dokumen yang bocor ini juga menunjukkan bagaimana Mossack Fonseca secara teratur menawarkan klien mereka untuk membuat dokumen dengan tanggal mundur (*backdated documents*) untuk membantu klien mereka mendapatkan keuntungan dari berbagai perjanjian bisnis mereka. Jasa semacam itu amat biasa ditawarkan hingga pada sebuah komunikasi email pada 2007, para karyawan Mossack Fonseca membicarakan struktur harga khusus untuk para klien yang minta tanggal dokumen mereka dimundurkan. Setiap satu bulan ke belakang dalam penetapan tanggal dokumen perusahaan mereka, klien harus membayar US\$ 8,75 pada Mossack. Akan tetapi, ketika dikonfirmasi Mossack Fonseca menegaskan bahwa perusahaan mereka tidak melindungi atau mendukung aktivitas ilegal apapun.⁷³

⁷³<https://investigasi.tempo.co/panama/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2017 pukul 15.21

B. Hasil Wawancara dengan Bapak Bobby PPATK

Wawancara yang dilakukan dengan Bp. Bobby bagian DKH berlangsung dikantor PPATK Pusat yang berada di jalan Ir. Haji Juanda No. 35, Kb. Klp., Gambir, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 17 Januari 2017.

P :Menurut bapak, apa saja tugas pokok dan fungsi PPATK? Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuannya?

J : Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, PPATK itu memiliki tugas, fungsi, dan wewenang. Dalam undang-undang lain, tugas PPATK juga ada beberapa misalnya terkait dengan dunia terorisme, lalu juga terkait dengan dunia industri keuangan, tapi yang paling utama itu adalah memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 39

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Dari tugas diatas terbentuklah fungsi PPATK yaitu:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
 - a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.
 - b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang.
 - e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
 - f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.
 - g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor.
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor.
- e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan.
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor.
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor.
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait.
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang.
- g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang.
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau

- penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.
 - j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang.
 - k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
- (2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK.

Dalam prakteknya memang ada hambatan dan belum tentu bisa kami klaim sebagai bahwa kami sudah hebat, tapi kami berusaha sampai saat ini Alhamdulillah sudah banyak pencapaian-pencapaian. Jadi dilihat dari tugas dan wewenangnya, PPATK berjalan di dua ranah yang pertama yaitu ranah pencegahan (*prevention*) dan ranah pemberantasan (*enforcement*). Ranah pencegahan ini bergerak di industri seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Pihak pelapor sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu PJK (Penyedia Jasa Keuangan), PBJ (Penyedia Barang dan Jasa), Profesi (advokat, pengacara, jaksa, akuntan publik, akuntan, perencana keuangan, pejabat pembuat akta tanah) yang bersifat mandiri. Dari ranah ini PPATK mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang didapat berdasarkan laporan tersebut. Setelah dokumen-dokumen

didapatkan kemudian PPATK menganalisis HA (Hasil Analisis), HP (Hasil Penelitian), Informasi, Rekomendasi. Jika kesimpulan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan maka laporan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang nantinya akan dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu penyelidikan. Tujuan dari pencegahan ini adalah untuk menyita harta benda, uang tersebut tidak masuk ke dalam system.

Ranah pemberantasan merupakan ranah hukum. Dalam ranah pemberantasan ini meliputi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, BNN (Badan Narkotika Nasional), DJP (Direktorat Jenderal Pajak), DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Polisi. Di ranah ini PPATK sudah tidak ikut campur dalam proses penyelidikan atau proses penjatuhan hukuman, kecuali jika nanti dibutuhkan dokumen baru untuk melengkapi dokumen.

Dengan adanya pasal TPPU, pelaku tindak pidana ini tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga dirampas aset/harta kekayaannya. Hampir 95% kejahatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh uang/harta benda dan pelaku kejahatan itu melakukan kejahatan baru yaitu TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Tindak pidana pencucian uang selalu mengikuti tindak pidana asal yang artinya TPPU tidak lahir murni kejahatan sendiri meskipun kejahatan ini berdiri sendiri, tetapi ada ibunya. Tindak pidana asal dari kejahatan ini bisa apa saja, seperti perampokan, penggelapan, penculikan,

perdagangan senjata, penghindaran pajak, dll, asalkan kejahatan tersebut dapat menghasilkan uang/harta kekayaan.

P : Bagaimana dengan dasar hukum yang menjadi pedoman PPATK? Apa dasar hukum PPATK?

J : Dasar hukum yang menjadi pedoman PPATK yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Seperti yang saya jelaskan tadi sesuai dengan pasal-pasal nya.

P : Pada awal tahun 2016 munculnya kasus Panama Papers yang terdapat nama-nama tokoh pejabat, tokoh politik bahkan penegak hukum untuk kepentingan penyidikan kasus Korupsi seperti Muhammad Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra, bagaimana reaksi dan tanggapan PPATK mengenai hal ini?

J : Kalau kita membicarakan tentang kasus Panama Papers ini sama dengan bahan mentah, karena kasus ini hanya nama-nama orang atau perusahaan yang mempunyai *shell company* di luar negeri. Untuk membuktikan apakah benar kasus ini adalah kasus pencucian uang, maka harus ada data-data baru sebenarnya apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tanpa adanya laporan yang kami terima maka kami tidak bisa bekerja .Namun mengingat hal tersebut bahwa pihak *Mossack*

Fonseca sendiri sangat tertutup mengenai kasus ini. Jadi sulit bagi kami sebagai lembaga intelijen untuk menangani kasus ini.

P : Tindakan/upaya apa yang di lakukan PPATK dalam memproses pelaku kejahatan pencucian uang bagi masyarakat Indonesia?

J : Dalam memproses pelaku kejahatan pencucian itu sudah bukan wewenang PPATK, karena sampai sekarang PPATK tidak mempunyai wewenang untuk memproses atau menyelidiki kasus. PPATK hanya sebagai lembaga pengumpul data, karena PPATK adalah badan intelijen bukan penegak hukum. Data yang sudah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

P : Bagaimana kedudukan PPATK dalam pemeriksaan kasus Panama Papers yang berkaitan dengan penghindaran pajak dihubungkan dengan tindak pidana Pencucian Uang dilihat dari UU No. 8 Tahun 2010?

J : Dalam kasus ini PPATK tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal. Di media hanya 800 sekian nama-nama yang bocor, tetapi di laporan kita ada 3000 lebih nama-nama yang masuk dalam daftar. Mungkin jika dengan keterangan yang cukup dijadikan sebagai laporan kami bisa menindaklanjuti kasus ini, tapi jika hanya nama-nama saja kami tidak bisa melangkah dalam kasus ini. Kedudukan PPATK dalam menangani kasus TPPU diluar kasus Panama Papers sampai sekarang

sudah banyak/memperoleh peningkatan sesuai yang saja jelaskan diawal mengingat bahwa TPPU ini merupakan jenis kejahatan yang sangat luas.

P : Apakah kasus Panama Papers dapat dikategorikan tindak pidana dalam pencucian uang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU)?

J : Belum. Karena dalam kasus ini belum memenuhi kategori TPPU berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

C. Pemeriksaan PPATK Terhadap Pencucian Uang

Menangani kasus pencucian uang Panama Papers tidaklah mudah dan singkat, banyak proses atau upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan kendala-kendala dalam kasus tersebut karena Mossack Fonseca tidak menyampaikan dokumen utuh. Peran PPATK yang merupakan badan intelejen keuangan (*Financial Intelligence Unit*) atau sering disebut dengan FIU mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Sebagai badan intelejen keuangan, PPATK memiliki peran penting dalam penelusuran aset yang dimiliki setiap warga Negara dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai Pasal 1 angka 5 adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Salah satunya adalah transaksi yang menyimpang dari profil (perseorangan atau korporasi). Profil merupakan gambaran atau potret diri seseorang atau korporasi. Gambaran atau potret diri seseorang bisa tergambar dari informasi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, alamat

tempat tinggal, pendidikan, dan penghasilan. Lebih lanjut gambaran mengenai pekerjaan ini bisa juga dilengkapi informasi tentang nama perusahaan tempat bekerja berikut bidang usaha perusahaan, status dalam perusahaan apakah sebagai pemilik atau karyawan. Riwayat jabatan/pekerjaan, tugas dan kewenangan, pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan tugas, NPWP, dll. Informasi mengenai profil ini sangat berguna untuk menentukan gambaran seseorang atau korporasi dan lebih dari itu profil juga merupakan cerminan seseorang atau korporasi yang terefleksi dalam transaksi keuangannya.

Tugas PPATK bukan hanya menindak dan memberantas tetapi juga mencegah tindak pidana pencucian uang. Secara umum PPATK bergerak di dalam 2 (dua) ranah yaitu pencegahan (*prevention*) yang bergerak dalam ranah industri ekonomi dan pemberantasan (*enforcement*) yang bergerak dalam ranah hukum mengenai tata cara memerangi tindak pidana pencucian uang. Ranah pencegahan ini berhubungan dengan Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari pihak pelapor. PPATK juga termasuk salah satu dari LPP. Pihak Pelapor dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

1. PJK (Penyedia Jasa Keuangan), seperti bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, perusahaan efek, dana pensiun lembaga keuangan, manajer investasi, pedagang valuta asing, pegadaian, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, koperasi yang melakukan kegiatan simpan

pinjam, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan *e-wallet*, perposan sebagai penyedia jasa giro, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembayaran ekspor.

2. PBJ (Penyedia Barang atau Jasa), seperti perusahaan properti, agen properti perdagangan kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik atau balai lelang.
3. Profesi. Profesi ini merupakan pihak pelapor yang bersifat mandiri seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Ranah pencegahan (*prevention*) ini bertujuan agar uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan tersebut tidak masuk dalam system. Hampir 95% pelaku melakukan berbagai macam kejahatan baru untuk memperoleh uang/harta kekayaan yaitu TPPU (tindak pidana pencucian uang). Dalam kegiatan ini, tindak pidana pencucian uang selalu mengikuti tindak pidana asal, artinya tindak pidana pencucian uang ini tidak lahir murni kejahatan sendiri meskipun kejahatan ini berdiri sendiri TPPU mempunyai ibu. Tindak pidana asal dari kejahatan ini bisa apasaja seperti perampokan, perdagangan senjata, penghindaran pajak, korupsi, narkoba, penculikan, penggelapan, perjudian, dll asalkan kejahatan tersebut

menghasilkan uang/harta kekayaan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU disebutkan beberapa tindak pidana, tetapi ada juga beberapa kejahatan yang tidak tercantum dalam ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai TPPU sepanjang ancaman hukumannya di atas 4 (empat) tahun penjara.

Dalam ranah pencegahan (*prevention*) ini, terdapat empat elemen sebagai upaya pencegahan pencucian uang yaitu:

1. Prinsip mengenali pengguna jasa (*know your customer principle*), yaitu Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang/PPATK. Dalam prinsip ini diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Pada pasal-pasal tersebut, diatur bagaimana penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa/barang lainnya ikut serta dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berkewajiban mengenal pengguna jasa ketika melakukan kegiatan transaksi dengan nasabah/kostumernya. Dalam pasal-pasal tersebut juga dijelaskan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan minimal mencakup identifikasi/latar belakang pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

2. Pelaporan (*Regulation*), yaitu diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 30 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LYKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, kemudian kepada penyedia barang/jasa lainnya diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang sedikitnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Peraturan (*Regulation*), dapat dilihat dengan berlakunya Undang-Undang NO. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU sampai sekarang ini.
4. Sanksi (*Sanction*), yaitu terlihat dari sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Sanksi terberat adalah pelaku tindak pidana yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Data yang diperoleh atau dilaporkan kepada PPATK akan dikumpulkan, diperiksa kemudian dianalisis. Data yang dianalisis oleh PPATK akan menghasilkan 4 (empat) produk yaitu Hasil Analisis (HA),

Hasil Penelitian (HP), Informasi, dan Rekomendasi. Dengan adanya laporan dari pihak pelapor, data yang didapatkan PPATK berupa profil atau latar belakang seseorang, kegiatan yang dilakukan (bisnis, pekerjaan, dll), segala jenis data transaksi keuangan, aset harta benda yang dimiliki orang tersebut. Jika dalam proses pengumpulan data dan analisis tersebut menghasilkan kecurigaan, maka PPATK akan menyerahkan hasil analisis dan data tersebut kepada Penegak Hukum untuk ditindak lanjuti. Tanpa adanya laporan, PPATK tidak bisa melakukan tugasnya sebagai badan intelejen, karena PPATK bekerja dengan adanya laporan yang diterima. Tahap pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini masuk dalam ranah hukum, dimana proses dalam penjatuhan hukuman, penyitaan harta benda atau aset kekayaan jika diputuskan bahwa si pelaku terbukti melakukan tindak pencucian uang.

Setelah memenuhi upaya ranah pencegahan (*Prevention*) dan Analisis PPATK berdasarkan data-data tersebut, akan dimasukkan dalam ranah pemberantasan (*enforcement*) yang terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu:

1. Kejahatan Asal (*Predicate Crime*), yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang NO. 8 tahun 2010 mencantumkan 26 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, ditambah dengan tindak pidana lain yang diancam penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal tersebut merupakan tindak pidana yang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.

2. Investigasi (*Investigation*), yaitu mengenai siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, diantaranya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
3. Penuntutan (*Prosecution*), yaitu Kejaksaan dan KPK yang dapat melakukan penuntutan atas pelaku kejahatan pencucian uang.
4. Hukuman (*Punishment*), yaitu mengenai sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses pengasilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Skala kerugian Negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang, menuntut tindakan pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan aktif, efektif, dan simultan karena berpotensi merusak perekonomian, keamanan dan member dampak sosial. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa kegiatan tindak pidana pencucian uang yang terjadi

disuatu Negara secara makro dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan Negara, sedangkan secara mikro akan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*) dan mengganggu system persaingan yang sehat. Beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari penyimpan dana terbesar (*high saver*) kepada penyimpan dana terendah (*low Saver*), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari *tax evasions* di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa *tax evasions* yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzelment*), dan perdagangan saham melalui orang dalam (*insider trading*) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.⁷⁴

D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Panama Papers di Indonesia.

Dalam kasus panama papers banyak sekali warga Negara Indonesia yang namanya tercantum dalam kebocoran dokumen tersebut. Nama yang tercantum dalam dokumen tersebut lebih dari 800. Akan tetapi nama-nama yang tercantum tersebut tidak terdapat keterangan kejahatan

⁷⁴Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 19.

atau tindak pidana apa yang dilakukan. Untuk itu, isi didalamnya belum tentu salah, karena dokumen Panama Papers berisi orang-orang yang menggunakan mekanisme *shell company* (sebutan bagi sebuah perusahaan aktif akan tetapi tampak seperti tidak terlihat mempunyai kegiatan usaha ataupun aset, perusahaan-perusahaan ini umumnya beroperasi selayaknya perusahaan penanaman modal investasi, pengambilalihan perusahaan atau bertindak selaku *offshore financial centres*. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan berbisnis dalam dunia internasional yang mempunyai sifat umum. Dengan tujuan untuk mendapatkan referensi bahwa mereka pernah melakukan bisnis internasional atau perusahaan miliknya telah mencapai skala internasional. Biasanya digunakan untuk pengusaha ekspor impor.

Aset yang dimiliki dari hasil bisnis maupun pekerjaan lainnya akan dikenakan pajak, dari aset kecil sampai aset terbesar. Semakin besar aset yang dimiliki maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Banyak pihak yang melakukan pengalihan harta atau aset karena pajak yang harus dibayarkan dengan nilai besar dengan cara mengecilkan keuntungan bisnis atau penghasilan dengan kata lain bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perusahaan yang tampak rugi akan dirubah menjadi aset cair (uang) dan kemudian akan diserahkan kepada orang lain untuk membuka bisnis baru di luar negeri. Hal ini dikenal dengan sebutan *Tax Amnesty* yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.⁷⁵ Uang tebusan yang dimaksudkan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan *Tax Amnesty/* Pengampunan Pajak sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2016. Dalam jangka waktu yang ditentukan, uang yang diberikan tersebut harus dikembalikan dengan tambahan liquiditas (posisi uang ataupun kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu).

Dalam kasus panama papers ini, hanya terdapat daftar nama-nama dan Negara asal yang mempunyai *shell company*, belum bisa ditentukan bahwa orang-orang tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara illegal (*taxevasion*). Data-data yang bocor tersebut bukan merupakan data yang signifikan. Untuk menangani kasus ini dimana 1 negara ada ratusan sampai ribuan nama akan memakan waktu yang cukup lama, karena untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan dalam bisnis tersebut harus ditelusuri terlebih dahulu. Negara-negara yang terlibat dalam kasus ini tidak semuanya dicantumkan dalam kebocoran dokumen ini, khusus nya warna Negara Amerika Serikat, hanya Negara-negara tertentu yang dicantumkan yang dianggap ada indikasi tertentu yang ingin mereka jatuhkan, seperti orang-orang kulit putih Eropa Timur.

⁷⁵<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 12.57

Tidak adanya keterangan yang dicantumkan, kasus ini akan dijadikan database hingga ada yang melaporkan bahwa pelaku yang nama atau perusahaannya tercantum telah melakukan transaksi dari hasil kejahatan atau tindak pidana. Kemudian laporan tersebut diteliti dan dianalisis sesuai dengan database tersebut, untuk memproses dan menindak lanjuti kasus tersebut. Untuk memproses kasus pencucian uang dibutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat yang menyatakan bahwa pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara pidana putusan hakim harus benar-benar berkeadilan yang dapat dirasakan oleh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum yang mewakili korban. Putusan pemidanaan adalah putusan yang dibuat oleh hakim dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).⁷⁶

⁷⁶ Maman Budiman, 2016, Problematika Penerapan Pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial, Vo. 9, No. 3.